



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 49/B.TUN/2010/PT.TUN. Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BUPATI MALUKU TENGGARA Berkedudukan di Jalan Gaja Mada No. 1 Tual, sekarang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

P.B ROY RAHAJAAN, SH.M.Si., H.A. RENUAT, SH., Ny. D.P.J. OHOIRAT, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 130/3157, tanggal 12 Desember 2009, dan SOEDIBYO, SH. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 187/01/Tahun 2010, tanggal 5 Januari 2010, serta ALI TOATUBUN, SH, S.M. SALIAMA, SH. MARVIE de QUELJOE, SH. CHIRSMAN SAHETAPY, SH. NURNITA TEHUAYO, SH. dan ACH. TAUFIK HIDAYAT, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku No. B-02/S.1/GS.1/01/2010, tanggal 5 Januari 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

Ir. HENDRIK KOEDOEBOEN, MMM.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan PNS/Mantan Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenduran, Perkebunan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Maluku Tenggara, beralamat di
Jalan Taar Baru- Un, RT. 015 Desa/Kelurahan
Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan,
Maluku Tenggara ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya
bernama : -----

1. FIREL E. SAHETAPY, SH ;

2. SEGGY HAULUSSY, SH ;

3. JAKOBIS SIAHAYA, SH ;

Masing- masing Advokat / Penasehat Hukum,
berkantor pada “Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy dan
Rekan”, beralamat di Jalan Dana Kopra No.
1/29 Ambon- Maluku, Kecamatan Sirimau Kota
Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
05/SK- TUN/XII/FES/2009, tertanggal 16
Desember 2009, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar tanggal 21 Juni 2010 Nomor : 49 / Pen / 2010 /
PT.TUN.Mks. tentang Penunjukan Majelis Hakim Banding untuk
memeriksa dan mengadili sengketa ini ditingkat banding ;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
tanggal 04 Maret 2010 No : 17/G.TUN/2009/P.TUN Abn, yang
dimohonkan banding beserta surat- surat lain yang terlampir
didalamnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas sengketa yang berisi kelengkapan surat-surat yang tercantum dalam bundel A dan B, serta surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta serta keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 04 Maret 2010 No. 17/G.TUN/2009/PTUN.Abn, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Tenggara No. 824/SK/15/2009, tanggal 02 September 2009, Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil khusus lampiran Keputusan tanggal 01 September 2009 nomor urut 1 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 824/SK/15/2009, tanggal 02 September 2009, Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil khusus lampiran Keputusan tanggal 01 September 2009 nomor urut 1 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Ambon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2010, yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan in litis, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya (P.B. ROY RAHAJAAN, SH.M.Si. Jabatan Kabag. Hukum dan HAM Setda Maluku Tenggara dan NY. D.P.J. OHOIRAT, SH) mengajukan permohonan banding tanggal 17 Maret 2010, diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari itu juga, berdasarkan Surat Kuasa untuk banding tanggal 12 Desember 2009 No. 130/3157, dan permohonan banding Kuasa Hukum Tergugat yang diwakili oleh Kejaksaan Tinggi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2010 No. SKK.361/S.1/GS.1/03/2010, antara lain Jaksa Pengacara Negara bernama ALI TOATUBUN, SH. menandatangani, mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Maret 2010, yang diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 29 Maret 2010 (berdasarkan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 29 Maret 2010 No. 17/H.02.06/2009/PTUN Abn), permohonan banding mana telah disampaikan/diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 29 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui Jaksa Pengacara Negara mengajukan memori banding tanggal 26 Maret 2010, diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 29 Maret 2010, memori banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Maret 2010 ; ---

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 12 April 2010 dan kontra memori banding tersebut disampaikan/diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding tanggal 12 April 2010 ; ----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca/melihat berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Ambon tanggal 12 April 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 17 Maret 2010, melalui faximile, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 04 Maret 2010 No. 17/G.TUN/2009/P.TUN Abn., berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk banding tanggal 12 Desember 2009 No. 130/3115 diajukan masih dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding kepada Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2010 No. SKK-361/S.1/GS.1/03/2010, setelah Majelis Hakim banding meneliti surat kuasa tersebut, tidak ternyata Tergugat (Bupati Maluku Tenggara) memberi kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku (POLTAK MANULLANG, SH) untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 04 Maret 2010 No. 17/G.TUN/2009/P.TUN Abn tersebut, berdasarkan surat kuasa Tergugat/Bupati Maluku Tenggara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku (SOEDIBYO, SH), tanggal 05 Januari 2010 No. 187/01/2010, tidak menyaebutkan Hak Substitusi untuk mengajukan banding, karena itu Majelis Hakim banding mengenyampingkan kuasa tersebut, termasuk memori banding Tergugat/Pembanding tanggal 26 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri bundel A dan B, yang berisi kelengkapan; Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Persidangan, putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon serta meneliti dan memperhatikan bukti- bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat/Terbanding Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
(disebut Majelis Hakim Banding) pada hari Senin tanggal 02
Agustus 2010, telah dicapai kata sepakat secara bulat tentang
putusan sengketa ini di tingkat banding dengan pertimbangan
sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding
mempelajari secara teliti dan seksama putusan resmi
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 04 Maret 2010 No.
17/G.TUN/2009/P.TUN Abn. yang dimohonkan banding, ternyata
dalam bundel A dan B tidak terdapat hal-hal baru yang harus
dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim banding, karena pada
dasarnya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis
Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding sebagai Judex
Factie di tingkat banding, berpendapat dan berkesimpulan
bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah
tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud
diambil alih menjadi pertimbangan Judex Factie di tingkat
banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, namun
Majelis Hakim banding memandang perlu untuk
menambah/mempertegas pertimbangan Majelis Hakim tingkat
pertama sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding, diangkat dalam
jabatan Kepala Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Keputusan
Tergugat/Pembanding (bukti P.3), dalam menimbang butir C,
dicantumkan adanya pertimbangan Baperjakat, sebagaimana
dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 dan
diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa dalam "menimbang" dari objek sengketa
(bukti P.4 dan T.4) tidak ternyata adanya pertimbangan
Baperjakat, sedangkan dalam lampiran objek sengketa terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa Pejabat Struktural Eselon II yang dimutasikan, termasuk Penggugat/Terbanding nomor urut 1, tetapi bukan ke staf unit kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan, sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama halaman 24 alinea 2 (lihat lampiran objek sengketa) ;

Menimbang, bahwa setelah diamati dan diteliti objek sengketa berjudul "Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil" tetapi substansi/isinya ada beberapa Pejabat Struktural Eselon II dimutasikan dari jabatan semula ke ruangan Sekda yang nota bene tidak ada jabatan, oleh karena itu tindakan Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa, khusus memutasikan/memberhentikan Penggugat/Terbanding nomor urut 1 keruang Sekda, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (tidak cermat, teliti) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 04 Maret 2010 No. 17/G.TUN/2009/P.TUN Abn yang dimohonkan banding haruslah dipertahankan/dikuatkan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut dipertahankan/dikuatkan dalam tingkat bading, konsekwensi yuridis Tergugat/Pembanding berada dipihak yang kalah dalam sengketa ini harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama Undang-Undang No. 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang
bersangkut paut ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
tanggal 04 Maret 2010 No. 17/G.TUN/2009/P.TUN.Abn, yang
dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada
hari Senin, tanggal 02 Agustus 2010 oleh kami : **H. ZAINUL
ABIDIN MADJID, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSIR ALAM,
SH.MH.** dan **DILMAR TATAWI, SH.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Agustus 2010**, oleh
Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, serta
dibantu oleh **Drs. MUH. KURNIA DAUD, SH.** sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar,
tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa
hukumnya ;

Hakim
Ketua Majelis,

Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.

MADJID, SH.

H. ZAINUL ABIDIN

DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti

Drs. MUH. KURNIA DAUD, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding No.49/B.TUN/2010/PT.TUN MKS

1. Materai.....

Rp. 6.000,-

2. Redaksi.....

..... Rp. 5.000,-

3. Leges.....

Rp. 5.000,-

4. Biaya proses

penyelesaian perkara..... Rp. 234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua

ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)